

**ANALISIS EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK REKLAME
DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP EFEKTIFITAS
PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Rifki Sudiby, Indra Pahala

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

This research objectives were to know Effectiveness of Hotel Tax, Advertisement Tax, and Street Lighting Tax on Effectiveness of Local Original Income (PAD). The factors that were tested in this research are Hotel Tax, Advertisement Tax, and Street Lighting Tax as independent variable, whereas Local Original Income (PAD) as dependent variable. Sample of this research are 10 Regency/ City in Lampung Province (2008-2012). This research used the secondary data and the method technique of sample selection with purposive sampling. The tool of analysing data is multiple linear regression at significancy 5%. As a result of testing hypothesis partially on Advertisement Tax and Street Lighting Tax had a positive effect significant on Local Original Income (PAD). However, no evidence was found that the hotel tax has significant results, although the positive effect on Local Original Income (PAD).

Keywords : *Hotel Tax, Advertisement Tax, Street Lighting Tax, Local Original Income (PAD), Local Tax, Tax Effectiveness.*

I. PENDAHULUAN

Pajak adalah penerimaan pemerintah yang paling sentral, hal ini dikarenakan sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangatlah besar. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan

untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-

sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Dari beberapa komponen pajak daerah diatas yang dikelola oleh Provinsi Lampung, penulis tertarik untuk meneliti Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan yang ada di Provinsi Lampung. Tanpa masyarakat sadari akhir-akhir ini di Provinsi Lampung mulai banyak hotel-hotel baru didirikan, hal ini dikarenakan sektor pariwisata Provinsi Lampung sedang berkembang sehingga banyak pelancong baik dari dalam maupun dari luar Provinsi Lampung beramai-ramai berkunjung untuk menikmati tempat-tempat pariwisata yang terdapat di Provinsi Lampung.

Tidak hanya itu, secara kasat mata banyak juga reklame jenis *outdoor* maupun *indoor* dalam bentuk poster, spanduk, baliho, hingga *billboard* raksasa terdapat hampir di sepanjang jalan Provinsi Lampung. Dengan bertambahnya jenis reklame yang bisa dimanfaatkan oleh pihak perusahaan

atau badan yang akan mengiklankan produknya dengan menggunakan pemasangan reklame sebagai salah satu alat promosi. Setiap orang pribadi atau Badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan Reklame (Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung, 2011). Dalam hal ini berarti tidak menutup kemungkinan Provinsi Lampung memiliki potensi yang besar untuk memperoleh pendapatan dari sektor pajak reklame.

Selain pajak hotel dan pajak reklame, komponen pajak daerah lainnya yang menarik untuk diteliti adalah pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan ini sangat dibutuhkan bagi semua orang yang akan melakukan aktivitasnya pada malam hari. Fungsi dari penerangan jalan umum akan sangat membantu kelancaraan kegiatan ekonomi khususnya di Provinsi Lampung, sehingga masyarakat yang akan menjalankan usahanya pada malam hari tidak akan terganggu oleh masalah penerangan. Tidak hanya bagi masyarakat yang akan melakukan usaha pada malam hari, manfaat lain juga

dapat dirasakan oleh masyarakat pengguna jalan. Mereka tidak akan kesulitan berkendara karena sepanjang jalan yang mereka lalui sudah terpasang penerangan jalan.

Penelitian tentang Analisis Efektifitas Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Efektifitas Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung untuk memberikan bukti empiris sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui efektifitas Pajak Hotel terhadap efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung. (2) Untuk mengetahui efektifitas Pajak Reklame terhadap efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung. (3) Untuk mengetahui efektifitas Pajak Penerangan Jalan terhadap efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kajian Pustaka

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan

sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut UU Nomor 25 Tahun 1999, definisi dari Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dari wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, definisi ini dinyatakan oleh Darise (2008:135).

Efektifitas

Efektifitas yaitu hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output* tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah

ditentukan (Simanjuntak dalam Dewi, dkk., 2013).

Selanjutnya menurut Mardiasmo (2002) dalam Indrakusuma dan Handayani (2011) mengemukakan bahwa efektivitas digunakan untuk mengukur keberhasilan hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektifitas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) dalam Wardani, dkk. (2011) yang menjelaskan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung

yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah (Sugianto, 2008).

Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2005;300) Pajak Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/isitirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.

H1: Terdapat pengaruh pada efektifitas Pajak Hotel terhadap efektifitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung.

Pajak Reklame

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang

untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

H2: Terdapat pengaruh pada efektifitas Pajak Reklame terhadap efektifitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung.

Pajak Penerangan Jalan

Menurut Ahmad Y (2008:56) dalam Nurzanah menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

H3: Terdapat pengaruh pada efektifitas Pajak Penerangan Jalan terhadap efektifitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung.

III. METODE PENELITIAN

A. Data dan Sampel

Berdasarkan objek penelitian yang akan diteliti, jumlah data laporan

keuangan daerah yang terdapat di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pusat pada tahun 2008-2012 ada sebanyak 14 Kabupaten/ Kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Daerah yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun penggunaan sampel lebih lanjut bergantung kepada pemenuhan persyaratan, seperti :

1. Seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Lampung yang telah dikukuhkan sejak tahun 2008-2012.
2. Seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Lampung yang telah menyerahkan data laporan keuangan berupa Laporan Realisasi APBD (LRA) tahun 2008-2012 ke Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Variabel dan Pengukurannya

1. Variabel Tidak Bebas (*Dependent Variable*)

Menurut Darise (2008:135) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Sedangkan menurut UU Nomor 25

Tahun 1999, definisi dari Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dari wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dengan demikian, PAD dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$PAD = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} \\ + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan} \\ + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

Sedangkan menurut Abdul Halim (2001:129), untuk menghitung efektifitas Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penertmaan PAD}}{\text{Target Penertmaan PAD}} \times 100$$

2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

a. Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Menurut Siahaan (2005:305) besaran pokok Pajak Hotel yang terhutang secara umum dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terhutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ = \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang} \\ = \text{Seharusnya Dibayar Kepada Hotel}$$

Sedangkan menurut Abdul Halim (2001:129) di dalam jurnal Nugraha dan Triantoro (2004), efektifitas Pajak Hotel dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Efektifitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penertmaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penertmaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

b. Pajak Reklame

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Menurut Siahaan (2005:305) besaran pokok Pajak Reklame yang terhutang secara umum dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terhutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame} \end{aligned}$$

Sedangkan menurut Abdul Halim (2001:129) di dalam jurnal Nugraha dan Triantoro (2004), efektifitas Pajak Reklame dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Efektifitas Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Target Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\%$$

c. Pajak Penerangan Jalan

Menurut Ahmad Y (2008:56) dalam Nurzanah menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang

rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Simanjuntak dalam Dewi, dkk., 2013).

Menurut Siahaan (2005:414) besaran pokok Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang terhutang secara umum dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terhutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga} \end{aligned}$$

Sedangkan menurut Syafri Daud dalam Abdul Halim (2001:155-156) di dalam jurnal Nugraha dan Triantoro (2004), efektifitas Pajak Penerangan Jalan dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Efektifitas Pajak Penerangan Jalan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJ}}{\text{Target Penerimaan PPJ}} \times 100\%$$

C. Model Penelitian

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Pendapatan Asli Daerah
- X₁ = Pajak Hotel
- X₂ = Pajak Reklame
- X₃ = Pajak Penerangan Jalan

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi
 e = *error*

Tulang Bawang Barat baru dikukuhkan oleh Provinsi Lampung sebagai bagian dari kabupaten/ kota yang terdapat di Provinsi Lampung sehingga tidak dijadikan sampel. Oleh karena itu, jumlah sampel keseluruhan menjadi 10 kabupaten/ kota yang terdapat di Provinsi Lampung dalam lima periode berjumlah 50.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif

Terdapat 14 kabupaten/ kota di Provinsi Lampung yang dijadikan populasi, untuk diteliti. Namun pada tahun 2010-2012, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Mesuji, dan Kab.

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	50	48.00	400.50	130.8662	69.26487
Pajak Reklame	50	11.10	257.98	121.7110	48.91974
Pajak Penerangan Jalan	50	81.38	188.84	120.0268	20.90459
Pendapatan Asli Daerah	50	10.29	163.78	96.8356	33.08352
Valid N (listwise)	50				

B. Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu akan diuji beberapa asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Uji normalitas data dilakukan dengan *One Sample Kolmogorov Smirnov test*. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa

nilai signifikansi Kolmogorov smirnov $Z > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal. Deteksi adanya autokorelasi bisa dilihat dari besaran Durbin Watson. Pendeteksian heteroskedastisitas dengan Uji Glejser. Model ini lolos uji asumsi klasik (lihat lampiran).

C. Analisa Regresi dan Pengujian Hipotesis

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7.625	31.663		-.241	.811
	Pajak Hotel	.040	.065	.085	.626	.534
	Pajak Reklame	.205	.095	.303	2.168	.035
	Pajak Penerangan Jalan	.618	.221	.391	2.792	.008

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

1. Pengujian hipotesis pertama (H1)

Hipotesis pertama (H_1) yang diajukan pada penelitian ini menyatakan bahwa Pajak Hotel memiliki efektifitas terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung periode tahun 2008-2012. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam Tabel 4.9, variabel Pajak Hotel memiliki $t_{hitung} = 0,644$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,534. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{tabel} > t_{hitung}$ ($1,671 > 1,025$) dan nilai signifikansi variabel $0,534 > 0,05$. Sehingga hipotesis yang diajukan tidak diterima dan dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Pengujian hipotesis kedua (H2)

Hipotesis kedua (H_2) yang diajukan pada penelitian ini menyatakan bahwa Pajak Reklame memiliki efektifitas terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung periode tahun 2008-2012. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam Tabel 4.9, Pajak Reklame memiliki $t_{hitung} = 2,121$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,035. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($1,671 < 2,121$) dan nilai signifikansi variabel $0,035 < 0,05$. Sehingga hipotesis yang diajukan diterima dan dapat disimpulkan bahwa Pajak Reklame sudah efektif dan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Pengujian hipotesis ketiga (H3)

Hipotesis ketiga (H_3) yang diajukan pada penelitian ini menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan memiliki efektifitas terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung periode tahun 2010-2012. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam Tabel 4.9, Pajak Penerangan Jalan memiliki $t_{hitung} = 2,853$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($1,671 < 2,853$) dan nilai signifikansi variabel $0,008 < 0,05$. Sehingga hipotesis yang diajukan diterima dan dapat disimpulkan bahwa Pajak Penerangan Jalan sudah efektif dan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

V. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai analisis efektifitas Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap efektifitas Pendapatan Asli Daerah. Sampel penelitian ini adalah Kabupaten/ Kota yang terdapat di Provinsi Lampung pada periode 2008 sampai 2012. Berdasarkan Berdasarkan

pengujian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan memiliki hasil yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/ Kota yang terdapat di Provinsi Lampung periode 2008-2012. Akan tetapi tidak ditemukan bukti bahwa Pajak Hotel memiliki hasil yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/ Kota yang terdapat di Provinsi Lampung periode 2008-2012.
2. Pajak Hotel berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini dapat dibuktikan dengan $t_{hitung} = 0,644$ dan tingkat signifikansi sebesar 0,534. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam variabel ini ditolak. Penerimaan pajak daerah setiap Kabupaten/ Kota tidaklah sama, setiap daerah memiliki prioritas pajak daerah mana yang paling berpotensi untuk menghasilkan

penerimaan yang besar untuk daerah mereka. Banyak faktor yang mengindikasikan Pajak Hotel di Provinsi Lampung tidak efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah, salah satunya adalah pelanggaran terhadap masalah perizinan. Akibat pelanggaran tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung secara tidak langsung mengalami kerugian lantaran mengalami kebocoran Pendapatan Asli Daerah.

3. Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil uji t, Pajak Reklame memiliki $t_{hitung} = 2,121$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,035, sehingga hipotesis yang diajukan diterima. Provinsi Lampung mengalami perkembangan dari tadi tahun ke tahun dalam bidang pembangunan. Dengan perkembangan yang ada, masyarakat berlomba-lomba mendirikan usaha mereka masing-masing. Agar usaha atau produk mereka dikenal oleh masyarakat luas, mereka pun berlomba-lomba memakai jasa reklame untuk memasarkan usaha atau produk mereka kepada

masyarakat. Tentu saja hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak reklame di Provinsi Lampung, sehingga pendapatan pajak reklame menjadi meningkat.

4. Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut terbukti bahwa Pajak Penerangan Jalan memiliki $t_{hitung} = 2,853$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan diterima. Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki penerimaan tertinggi dibandingkan pajak-pajak daerah lainnya. Tingginya penerimaan Pajak Penerangan Jalan disebabkan oleh penerimaan dari pajak tersebut sudah sesuai dengan potensi riil yang dimiliki sehingga pertumbuhannya cenderung tinggi.
5. Dengan melihat nilai $F = 3,825$ dan nilai signifikansi sebesar 0,016, mengindikasikan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dikarenakan oleh nilai tersebut lebih kecil

dibandingkan dengan nilai α yang sebesar 0,05 atau 5%.

A. Keterbatasan Penelitian

Didalam menyusun penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami peneliti yaitu diantaranya :

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu alat ukur yaitu efektifitas dari semua variabel.
2. Koefisien determinasi yang masih tergolong rendah pada penelitian ini mencerminkan masih lemahnya kemampuan ketiga variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.
3. Penelitian ini hanya menggunakan 5 tahun pengamatan, yaitu tahun 2008 dan 2012 dan jumlah sampel yang masuk ke dalam penelitian ini hanya terfokus pada Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan pada seluruh Kabupaten/ Kota yang terdapat di Provinsi Lampung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saran yang dapat diberikan kepada penelitian berikutnya

diharapkan bisa melakukan diantaranya adalah:

1. Mengganti alat ukur efektifitas dengan kontribusi. Karena kontribusi merupakan instrumen penting untuk melihat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mencapai target penerimaan pajak agar sesuai dengan potensi riil yang dimiliki oleh daerah tersebut.
2. Koefisien determinasi sebesar 14,7 % menunjukkan masih terdapat banyak faktor dari komponen Pajak Daerah yang mampu menjelaskan Pendapatan Asli Daerah pada suatu provinsi. Contohnya di Provinsi Lampung, masih terdapat beberapa komponen Pajak Daerah seperti Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, karena setiap provinsi memiliki komponen Pajak Daerah yang beragam.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa memperluas sampel penelitian dengan menambah jumlah periode

tahun penelitian dan wilayah penelitian agar hasil penelitian lebih akurat dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta : PT. Indeks.
- Dewi, Elsa K, dkk. 2013. *Jurnal Akuntansi. Analisis Potensi Penerimaan dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Bukit Tinggi*.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Indrakusuma, Arieyani W dan Handayani, Herniwati R. 2011. *Potensi Penerimaan dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Kota Semarang*.
- L.N, Nugraha dan Triantoro, Avrian. 2004. *Jurnal Ilmu Administrasi Vol IV No 1. Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung*.
- Nurzanah, Tati S. 2012. *Jurnal Akuntansi. Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tasikmalaya*.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 29 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Uji Normalitas

Skewness Kurtosis

	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	50	-.608	.337	.325	.662
Valid N (listwise)	50				

Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	29.59747852
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.092
	Positive	.077
	Negative	-.092
Kolmogorov-Smirnov Z		.092
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak Hotel	.951	1.052
	Pajak Reklame	.889	1.125
	Pajak Penerangan Jalan	.889	1.125


a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	38.931	19.892		1.957	.056
Pajak Hotel	-.035	.041	-.129	-.868	.390
Pajak Reklame	-.043	.059	-.110	-.719	.476
Pajak Penerangan Jalan	-.055	.139	-.061	-.395	.695

a. Dependent Variable: Abres



Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.447 ^a	.200	.147	30.54737	1.914

a. Predictors: (Constant), Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah